

BAB V

PENUTUP

Dengan selesainya pembahasan dalam bab – bab yang telah dikemukakan sebelumnya maka penulis menyampaikan kesimpulan dan saran sebagai berikut :

A. Kesimpulan :

Upaya penanggulangan, baik yang bersifat *pre-emptif*, *preventif*, *represif*, maupun *treatment* dan rehabilitasi yang dilakukan oleh Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Rumah Tahanan Negara (Rutan) dan menerapkan hukuman kepada pelaku pidana pengemudi kendaraan penyebab kecelakaan lalu lintas

- Faktor–faktor yang mendorong timbulnya tindak pidana pengemudi kendaraan penyebab kecelakaan lalu lintas ialah manusia, jalan, cuaca, dan lainnya.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan terurai diatas, dikemukakan saran–saran sebagai berikut :

1. Guna mencegah meningkatnya tindak pidana pengemudi kendaraan penyebab kecelakaan lalu lintas hendaknya pihak Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Rumah Tahanan Negara lebih meningkatkan kinerjanya

dan menerapkan hukum dan peraturan Lalu Lintas agar kecelakaan Lalu Lintas dapat diminimalisir.

2. Menghimbau seluruh aparat penegak hukum Kota Tangerang menerapkan aturan perundang-undangan sesuai dengan Undang-undang yang berlaku yang mengatur tentang Undang-undang Lalu Lintas kepada para pelaku. Kepada Jaksa Penuntut Umum melakukan penuntutan sesuai ancaman Pasal tentang tanggung jawab pidana pengemudi kendaraan penyebab kecelakaan lalu lintas dan juga Hakim yang menyidangkan perkara memvonis terdakwa tidak terlalu ringan sehingga dapat membuat efek jera terhadap para pelaku. Oleh karenanya korban kecelakaan lalu lintas tersebut merupakan tulang punggung keluarga.

